



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
- c. bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 11 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Malaka,

ALEKS SERAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.

NO	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
32	0 ALFA KASIH	IMANUEL MATLANI	63 MARIANA MOY	TNUMANU	TNUMANU	LENMANEN	2011
33	1 ANAK MANIS	GABRIEL MANEK	64 ADRIANA MAU	NUMPONI	NUMPONI	MALAKA TIMUR	2006
			65 VIKTORIA BETE				
			66 OLIVA SEUK SERAN	FOHONIK	RAILUN	MALAKA TIMUR	2004
34	2 MATAK MALIRIN	LUAN IGNATIUS	67 EMERENTIANA MERA				
			68 OKSILIA UN	BAKI DS	WEMEDA	MALAKA TIMUR	2000
35	3 OAN NURAK	OKNI EVIANA RUA	69 ERCHE HANE				
			70 NONCE RUA	DIRMA	DIRMA	MALAKA TIMUR	2007
36	4 SENDATA	YULIANA L. BRIA	71 SISILIA LOTU				
			72 MARTINA ULU	NINDATAN	SANLEO	MALAKA TIMUR	2009
37	5 TARINA ✓	M. GAUDENSIA LURUK	73 IRENE K. BANO BRIA ✓ <i>Keluar</i>				
			74 DELVIANA YANUARIA LOTU BOU	SANLEO	SANLEO	MALAKA TIMUR	2011
38	6 ST. MIKHAEL	ANTONIUS SERAN BEREK	75 MARIA MARINCE Y. SOI				
			76 YASINTHA ABUK	SANLEO	SANLEO	MALAKA TIMUR	2011
39	7 TAROMAN MAMAKUN	GABRIEL NAHAK	77 YOVITA HOAR				
			78 JULITA BOE	BIRAI	WEMEDA	MALAKA TIMUR	2011
40	8 TUNAS MUDA	IMELDA LURUK FAHIK	79 VINSENSIA BRIA				
			80 MARTHA SERAN	DIRMA	DIRMA	MALAKA TIMUR	2009
41	9 IMANUEL	THERESIA NAILEHI	81 THERESIA NAILEHI				
			82 AGUSTINA DA CRUZ	KUSA	KUSA	MALAKA TIMUR	2009
42	10 MERPATI	LUSIA LURUK	83 FRANSISKA MUTI				
			84 MAGDALENA FRIDA MUTI	KUSA	KUSA	MALAKA TIMUR	2009
43	11 KUSA INDAH	HERMAN NANA	85 BLANDINA BUBU				
			86 MARIA GUT	WEMEDA	WEMEDA	MALAKA TIMUR	2012
44	12 SINAR WEMEDA	BERTOLOMEUS LANA	87 ADIANA IKUN				
			88 YOVITA HANE	NUMPONI	NUMPONI	MALAKA TIMUR	2012
45	13 SINAR KASIH	MIKHAEL SUBANI	89 MARGARETHA BETE				
			90 MARIA YOVITA HOAR	NUMPONI	NUMPONI	MALAKA TIMUR	2011
46	14 TAMAN SANI	MICHAEL RIWU	91 THERESIA TAY TAE				
			92 MARIA ANITA TERE	HAROE	SANLEO	MALAKA TIMUR	2011
47	15 ST. ELISABETH	EDUARDUS SAU	93 MARIA MAGDALENA BRIA				
			94 AGUSTINA DAHU				

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
192	25 MANUBABOE	DOMINICA HOAR	383 YASHINTA LURUK ATOK	BIRIS MANUBABOE	BADARAI	WEWIKU	2010
			384 ELPRIDA HOAR SERAN				
193	26 ST. GABRIEL WANIBESAK	EMILIANA MARIA LELO	385 YOSEFINA NONN	WANIBESAK	LOROTOLUS	WEWIKU	2012
			386 KAROLINA HOAR				
194	27 ST. MAGDALENA	YULIANA SEUK	387 M. ELSIDA KLAU	LAENSUKHI A	BADARAI	WEWIKU	2012
			388 MELIANA HOAR NAHAK				
195	28 WEBADAEN	MELIANA A. HOAR	389 NATERCIA F. SARMENTO	WEBADAEN	WEDE	WEWIKU	2012
			390 NATALIA SEUK SERAN				
196	29 LAEN HAS	BERNADUS LEKI	391 GRADIANA LESEK	WEBRIAMATA	WEBRIAMATA	WEWIKU	2012
			392 MODESTA HOAR				
197	30 PAUD WEBALU	SERAPINA HOAR, S.Ag	393 EDISON NAHAK	WEDE	WEDE	WEWIKU	2010
			394 GETRUDIS SEUK NAHAK				
198	31 LORORAUUNA ULUKLUBUK	KRISTINA BRIA	395 MARIA GOLDULVA BALOK	WEDE	WEDE	WEWIKU	2012
			396 YOVITA REMIANA NAHAK				
199	32 LORORAUUNA HALIBOHIO	MARIA GETRUDIS M. HOAR	397 YASINTHA HOAR	WEDE	WEDE	WEWIKU	2012
			398 DEBORA BOIMAU				
200	33 MELATI LEOLARAN	ERDEWITA KLAU	399 YOSEFINA MARIA HOAR	WEDE	WEDE	WEWIKU	2012
			400 NOVALINDA BANO FAHIK				
201	34 KASIH WILFER	BENYAMIN SERAN	401 YANUARIUS BEKE	SESERAI	SESERAI	WEWIKU	2012
			402 MARIA SOFIA SERAN				

RETUN, 11 DESEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALAKA


 ALEKS SERAN, SH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19631231 198403 1 328